



Sekretariat : Jl. Sultan Fatah No. 10 Bintoro Demak
Telp/Fax : (0291) 6912935
Website : demak.bawaslu.go.id
E-mail : set.demak@bawaslu.go.id

Nomor : 1997/PM.00.02/K.JT-08/12/2024 Demak, 31 Desember 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada :
Yth. **Ketua KPU Kabupaten Demak**
di -
Tempat

Dengan hormat,

1. Dasar Hukum :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

2. Imbauan

Dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa Pemilihan pada tahapan Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Demak Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Demak mengimbau kepada KPU Kabupaten Demak, untuk

- 1) Berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Demak dalam hal penetapan Bupati dan Wakil Bupati Demak terpilih.
- 2) KPU Kabupaten Demak menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Demak terpilih dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh;
 - a) Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Demak
 - b) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu; dan
 - c) Bawaslu Kabupaten Demak.
- 3) KPU Kabupaten Demak menetapkan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati berdasarkan formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATIWALIKOTA dengan Keputusan KPU Kabupaten Demak mengenai penetapan hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Atau Wali Kota dan Wakil WaliKota;
- 4) KPU Kabupaten Demak menuangkan hasil rapat pleno penetapan pasangan calon terpilih dalam berita acara penetapan Pasangan Calon terpilih;
- 5) KPU Kabupaten Demak menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Keputusan KPU Kabupaten Demak;
- 6) KPU Kabupaten Demak menyampaikan Keputusan KPU Kabupaten Demak tentang Penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih kepada :
 - a) DPRD Kabupaten Demak;
 - b) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon;
 - c) Pasangan Calon terpilih;
 - d) KPU Provinsi Jawa Tengah; dan
 - e) Bawaslu Kabupaten Demak
- 7) KPU Kabupaten Demak melakukan pemindaian terhadap Keputusan Penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada hari yang sama setelah proses penetapan selesai dilaksanakan dan melakukan pengunggahan;

- 8) KPU Kabupaten Demak mengumumkan Keputusan KPU Penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada papan pengumuman, media massa, dan/atau laman resmi KPU Kabupaten Demak pada hari yang sama;
- 9) KPU Kabupaten Demak melaksanakan penetapan Pasangan Calon terpilih dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dalam hal tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih di Mahkamah Konstitusi, penetapan Pasangan Calon terpilih dilakukan Paling lama 3 (tiga) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU;
 - b. Dalam hal terdapat permohonan perselisihan hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota di Mahkamah Konstitusi, penetapan Pasangan Calon terpilih dilakukan Paling lama 3 (tiga) Hari setelah salinan penetapan, putusan dismissal, atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU;
 - c. Dalam hal dilakukan pemungutan atau penghitungan suara ulang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, penetapan Pasangan Calon terpilih dilakukan setelah hasil pemungutan atau penghitungan suara ulang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - d. Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Pasangan Calon terpilih;
 - e. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah yang sama, Pasangan Calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih merata penyebarannya;
 - f. Dalam hal terdapat jumlah perolehan suara yang sama untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota, Pasangan Calon yang memperoleh dukungan pemilih yang lebih merata penyebarannya di seluruh kecamatan di kabupaten/kota tersebut ditetapkan sebagai pasangan calon bupati dan calon wakil bupati atau pasangan calon walikota dan calon wakil walikota terpilih;
 - g. Dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat kecamatan masih sama, Pasangan Calon yang memperoleh dukungan pemilih yang lebih merata penyebarannya di seluruh desa atau sebutan lain/kelurahan di kabupaten/kota tersebut ditetapkan sebagai pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati atau pasangan calon walikota dan calon wakil walikota terpilih; dan

- h. Dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan masih sama, Pasangan Calon yang memperoleh dukungan pemilih yang lebih merata penyebarannya di seluruh TPS di kabupaten/kota tersebut ditetapkan sebagai pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati atau pasangan calon Walikota dan calon Wakil Walikota terpilih;
- i. Terhadap penetapan Pasangan Calon terpilih dalam Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon, KPU Kabupaten/Kota memastikan :
- a) KPU Kabupaten/Kota menetapkan Pasangan Calon yang memperoleh suara sah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara sah sebagai Pasangan Calon terpilih pada Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon;
 - b) dalam hal perolehan suara Pasangan Calon tidak memenuhi ketentuan, KPU Kabupaten/Kota melaksanakan Pemilihan kembali pada tahun berikutnya atau sesuai jadwal yang ditentukan; dan
 - c) Pasangan Calon yang tidak memenuhi ketentuan perolehan suara dapat mencalonkan kembali dalam Pemilihan berikutnya sebagaimana dimaksud dalam huruf b.

Demikian imbauan ini disampaikan sebagai ikhtiar bersama untuk mewujudkan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Demak Tahun 2024 yang adil, demokratis dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan Kepada Yth.:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
2. Arsip.